

GAGASAN PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA

Yandi Maryandi
Fakultas Syariah Universitas Bandung
Yandi140985@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, pada dasarnya memperjuangkan syariat Islam bagi umat Islam merupakan suatu keharusan baginya. Salah satunya bentuknya dengan berupaya memberlakukan hukum pidana Islam sebagai salah satu solusi kebuntuan hukum yang dianggap pada saat sekarang ini. Upaya awal di dalam memperjuangkan formalisasi syariat Islam adalah kodifikasi ketentuan hukum perdata Islam, seperti perkawinan dan kewarisan, dalam sistem perundang-undangan nasional. Langkah selanjutnya untuk memberlakukan hukum pidana Islam hingga sekarang belum terwujud. Berbagai upaya sudah dilakukan demi terwujudnya hukum pidana nasional yang dapat mengakomodasi aspirasi umat Islam yang menjadi penduduk mayoritas di negeri ini. Pemerintah sudah mengajukan draf yang berisi RUU KUHP nasional. Draft ini sudah bertahun-tahun dibahas oleh para ahli dan praktisi hukum kita, namun hingga sekarang belum mencapai kata sepakat. Yang menjadi pembahasan utama RUU KUHP tersebut adalah pasal-pasal baru yang memuat ketentuan hukum pidana Islam (HPI). Sebagian masyarakat kita masih keberatan untuk memberlakukan ketentuan HPI di negara kita. Berbagai argumen diajukan agar HPI tidak dapat diberlakukan di tengah-tengah masyarakat kita. Hingga akhir ini belum ada kepastian tentang pemberlakuan RUU KUHP nasional yang memuat ketentuan HPI tersebut.

Kata Kunci : *Pidana Islam, Hukum, Berlaku*

ABSTRACT

The majority of Indonesian people are Muslim, basically fighting for Islamic law for Muslims is a must for him. One of the forms is by trying to impose Islamic criminal law as a solution to the legal impasse that is considered at the present time. The initial effort in fighting for the formalization of Islamic law was a codification of the provisions of Islamic civil law, such as marriage and inheritance, in the system of national legislation. The next step to enforce Islamic criminal law has yet to materialize. Various efforts have been made to realize the national criminal law that can accommodate the aspirations of Muslims who are the majority population in this country. The government has submitted a draft containing the national Criminal Code Bill. This draft has been discussed for years by experts and our legal practitioners, but until now has not reached an agreement. The main discussion of the Criminal Code Bill is the new articles which contain provisions on Islamic criminal law (HPI). Some of our people still object to enforce HPI provisions in our

country. Various arguments were put forward so that HPI could not be applied in the midst of our society. Until now, there has been no certainty regarding the enactment of the national Criminal Code Bill which contains the provisions of the HPI.

Keywords: Islamic Crime, Law, Applies

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana Islam atau *Islamic criminal law* menurut asas legalitasnya dikategorikan sebagai hukum yang tidak tertulis. Namun demikian, sebenarnya hukum pidana Islam dapat diakui secara konstitusional sebagai hukum yang terus berlaku. Hukum Islam masih sering dipersepsikan kurang baik di kalangan ahli hukum, birokrat, dan elit politik, sehingga berpengaruh besar terhadap persepsi masyarakat. Dalam literatur fikih, hukum pidana lebih dikenal dengan sebutan *al-ahkâm al-jinâ'iyah*, yaitu hukum-hukum yang mengatur ucapan, sikap, atau perbuatan orang-orang *mukallaf* yang berkenaan dengan berbagai tindak pelanggaran atau kejahatan (*jarîmah/jinâyah*) berikut jenis-jenis ancaman hukuman yang patut diberikan.¹

Dalam pandangan al-Syâhibî, hukum Islam, termasuk juga hukum pidananya, ditempatkan untuk melindungi lima hak dasar/asasi manusia (*aldharûriyyât al-khams*), yang meliputi perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan terhadap agama (*hifzh al-dîn*), perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mâl*), dan perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*).²

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, pada dasarnya memperjuangkan syariat Islam merupakan suatu keharusan baginya salah satunya memberlakukan hukum pidana Islam di Indonesia. Namun, kejam dan tidak manusiawi. begitulah kesan sebagian masyarakat terhadap hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah). Tiap mendengar pidana Islam, yang terbayang biasanya hukuman potong tangan, rajam dan *qishash* yang dapat dikategorikan sebagai `vonis`. Padahal, studi

¹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa' Adillatuh*, (Damsyik: Dâr al-Fikr, 1989), hlm. 20; lihat pula, 'Abd al-Wahhâb Khalâf, *'Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Kuwaitiyyah, 1980), hlm. 33.

² Al-Imâm al-Hâfîzh al-Mujâhid Abî Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ alGharnathî al-Syâhibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), hlm. 15.

yang obyektif dan mendalam terhadap hukum ini kana menunjukkan bahwa kesan seperti ini muncul, karena hukum pidana Islam dilihat secara tidak utuh atau parsial.

Seharusnya, hukum pidana Islam dibaca dalam konteks yang menyeluruh dengan bagian lain dari syariat Islam. Hukum potong tangan contohnya, sering dituding telalu lampau kejam dan tidak adil. padahal, hukuman ini baru dijatuhkan ketika sejumlah syarat yang ketat telah dipenuhi. Selain itu, situasi dan kondisi pada lingkungan masyarakat itu menjadi pertimbangan diberlakukanya hukum pidana Islam. Sebagai contoh, di masa khalifah Umar bin Khattab, hukuman potong tangan tidak pernah diberlakukan karna terjadinya krisis kebutuhan pokok dimasyarakat. Kalau hukuman itu diberlakukan, maka ini tidak sesuai dengan *maqosid asy-syariat* atau tujuan hukumnya.

Masykuri Abdillah memandang bahwa sejak masa reformasi, muncul aspirasi umat Islam yang variatif, baik dari kelompok eksklusif (fundamentalistik) hingga yang inklusif (liberalistik).³ Paling tidak ada tiga tanggapan seputar hukum pidana Nasional *vis a vis* hukum pidana Islam. Pertama, bahwa hukum pidana Nasional (positif) itu kompatibel dengan hukum pidana Islam, seperti tentang pelanggaran. Kedua, hukum pidana positif itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi juga tidak sepenuhnya sama dengan hukum Islam, seperti tentang pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. Ketiga, hukum pidana positif bertentangan dengan hukum (pidana) Islam, seperti hukum perzinaan dan minuman keras yang pelakunya hanya dapat dipidana jika merugikan pihak lain.

Berkenaan kaitan ini, ‘Abd al-Qadîr ‘Audah memberikan tiga bentuk klasifikasi berkenaan dengan tujuan-tujuan dari syariah. Pertama, menjamin keamanan dan kebutuhan-kebutuhan hidup sebagai tujuan pertama dan utama (*dharûriyyah*). Kedua, menjamin kebutuhan-kebutuhan hidup yang bersifat sekunder (*hâjiyâh*). Dan ketiga, membuat perbaikan-perbaikan bagi kehidupan masyarakat agar urusan sosial mereka lebih baik (*tahsîniyyah*).⁴ Dalam perspektif di atas, segala tindakan apapun yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, termasuk juga

³ Masykuri Abdillah, “*Posisi Hukum Pidana Islam dalam Konteks Politik Hukum dan Perundangan Indonesia*”, makalah seminar Nasional Hukum Pidana Islam: Deskripsi, Analisis Perbandingan, dan Kritik Konstruktif, Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 22-23 Juni 1999, hlm. 7.

⁴ ‘Abd al-Qadîr ‘Audah, *Criminal Law of Islam*, (Karachi: International Publisher, 1987), hlm. 246-249.

lima hal pokok di atas, maka dianggap sebagai tindakan kejahatan yang bukan hanya dilarang agama, tetapi juga melanggar hukum.

Saat ini, di negeri kita marak terjadi akasi kejahatan yang amat meresahkan dan menakutkan masyarakat. seperti pembegalan dijalan-jalan, pencurian, pencopetan. Sementara itu, kejahatan seksualpun merebak dengan pesat. pornografi makin tak terkendali, pelecehan seksual terjadi dimana-mana. penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang semakin bertambah, dan tindak pidana korupsi yang kian tak terbendung.

Dalam kondisi seperti ini, reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan juga kian tak terkontrol. sudah lebih dari sepuluh orang yang yang dianggap mencuri hangus dibakar oleh massa, sudah puluha nyawa melayang sia-sia karena salah sasaran. Masyarakat marah dan geram karena kejahatan begitu mudah mengambil korban. hukuman seolah tidak ada, karena daya efektifitasnya melemah. Para pelaku kejahatan sepertinya tidak lagi takut pada sanski. Penjara pun menjadi tempat yang paling aman untuk berlibur dan transaksi narkoba. Disaat seperti inilah, masyarakat butuh suatu sistem penanggulangan kejahatan yang betul-betul melindungi dan memberi rasa aman. namun sayangnya, ketika berbicara soal hukum pidana Islam dan sanskinya, sebagian masyarakat sudah bersikap apriori.

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa hukum pidana Islam tidak bisa atau belum bisa diberlakukan di Indonesia? Atau, mengapa hukum pidana Islam belum memberikan kontribusi bagi pembuatan hukum pidana nasional? Tentu saja jawabannya bisa bervariasi, tergantung siapa yang memberikan jawaban atas masalah ini. Tulisan ini mencoba mengungkap wacana hukum pidana Islam di Indonesia dengan melihat kondisi Indonesia sekarang ini. Dari hari ke hari di tengah-tengah masyarakat selalu diwarnai oleh tindak kriminal. Hukum pidana yang diberlakukan sekarang nampaknya belum dapat membuat para pelaku tindak kriminal jera dan takut, tetapi sebaliknya malah memberi peluang untuk melakukannya dengan cara dan taktik yang lebih canggih untuk dapat terhindar dari jeratan hukum pidana yang ada. Kalaupun sampai dipidana, para pelaku kejahatan tidak mendapatkan sanksi hukum yang berat.

B. PEMBAHASAN

1. Definisi Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah: Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁵ Sedangkan Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah sebagai mana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁶

Beberapa pandangan intelektual lain mengartikan Hukum Pidana Islam yaitu Sayid Sabiq memberikan definisi jinayah sebagai berikut: Yang dimaksud dengan jinayah dalam istilah *syara'* adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh *syara'* dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Abd al Qadir Audah bahwa *jinayat* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Secara umum, pengertian *jinayat* sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan *jinayah* yakni suatu tindakan yang dilarang oleh *syara'* (Al Qur'an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan,

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, cet, VIII, (Kairo:Ad-Dar Al Kuwaitiyah, 1968), hlm. 11.

⁶ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami*, (Beirut:Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt), hlm. 67.

dan akal (*intelegensia*). Pengertian dari istilah *jinayah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para *fuqaha* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada *fuqaha* yang membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *Qishash*, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁷

2. Konsep Pemberlakuan Hukum Pidana Islam

Tujuan hukum Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang datang dari luar dirinya, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, atau dengan ungkapan yang singkat, untuk kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridoan Allah sesuai dengan prinsip tauhid. Menurut al-Syathibi, salah satu pendukung Mazhab Maliki yang terkenal, kemaslahatan itu dapat terwujud apabila terwujud juga lima unsur pokok. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁸

Menurut al-Syathibi, penetapan kelima pokok kebutuhan manusia di atas didasarkan pada dalil-dalil al-Quran dan Hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-qawaid al-kulliyah* (kaidah-kaidah umum) dalam menetapkan *al-kulliyah alkhamshah* (lima kebutuhan pokok). Ayat-ayat al-Quran yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Makkiyah yang tidak di *nasakh* (dihapus hukumnya) dan ayat-ayat *Madaniyah* yang mengukuhkan ayat-ayat *Makkiyah*. Di antara ayat-ayat itu adalah yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman keras, larangan berzina, dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Dengan dasar ayat-ayat itulah, maka al-

⁷ A Djazuli, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 1

⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm 71

Syathibi pada akhirnya berkesimpulan bahwa adanya lima kebutuhan pokok bagi manusia tersebut menempati suatu yang *qath'iy* (niscaya) dalam arti dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan hukum.⁹

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu al-Syathibi mengemukakan tiga peringkat *maqashid al-syari'ah* (tujuan syariat), yaitu pertama adalah tujuan primer (*maqashid al-daruriyyah*), kedua adalah tujuan sekunder (*maqashid al-hajjiyyah*), dan ketiga tujuan tertier (*maqashid al-tahsiniyyah*). Atas dasar inilah maka hukum Islam dikembangkan, baik hukum pidana, perdata, ketatanegaraan, politik hukum, maupun yang lainnya.¹⁰ Diketuinya tujuan-tujuan hukum Islam itu akan mempermudah ahli hukum dalam mempraktekkan hukum. Apabila ilmu hukum tidak dapat menyelesaikan hukum suatu peristiwa maka dengan memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, setiap peristiwa hukum akan dengan mudah diselesaikan.

Abdul Wahhab Khallaf memberikan perincian yang sederhana mengenai pemberlakuan hukum pidana Islam yang dikaitkan dengan pemeliharaan lima kebutuhan pokok manusia dalam bukunya '*Ilmu Ushul al-Fiqh*'.¹¹

a. Memelihara agama (*hifzh al-din*)

Agama di sini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Untuk menjaga agama ini Allah juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama tersebut, dan Allah menyuruh memerangi orang yang murtad dan musyrik.

b. Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*)

Untuk memelihara jiwa ini Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan

⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Bagian Pertama), (Jakarta: Logos, 1997), hlm 125-126.

¹⁰ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm 274.

¹¹ 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh...* hlm. 200-204.

tersebut maka akan terancamlah jiwa manusia. Allah juga akan mengancam dengan hukuman *qishash* (hukum bunuh) atau *diyath* (denda) bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa. Begitu juga Allah melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri).

c. Memelihara akal (*hifzh al-'aql*)

Untuk menjaga dan memelihara akal ini Allah mengharuskan manusia mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu. Sebaliknya, Allah mengharamkan minuman keras yang memabukkan. Kalau larangan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi akal. Di samping itu, ditetapkan adanya ancaman (hukuman dera 40 kali) bagi orang yang meminum minuman keras.

d. Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*)

Untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinahan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini, akan terancam eksistensi keturunannya. Bahkan kalau larangan perzinahan ini dilanggar, maka Allah mengancam dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk seratus kali.

e. Memelihara harta (*hifzh al-mal*)

Untuk memelihara harta ini disyariatkanlah tata cara pemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Di samping itu, Allah mengharamkan mencuri atau merampas hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika larangan mencuri diabaikan, maka pelakunya akan diancam dengan hukuman potong tangan.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa kelima kebutuhan pokok tersebut merupakan hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima kebutuhan pokok itu. Hukuman atau sanksi atas larangan itu bersifat tegas dan mutlak. Hal ini ditetapkan tidak lain hanyalah untuk menjaga eksistensi dari lima kebutuhan pokok manusia tadi. Atau dengan kata lain, hukuman-hukuman itu disyariatkan semata-mata untuk kemaslahatan manusia. Dengan ancaman hukuman yang berat itu orang akan takut melakukan perbuatan terlarang yang diancam dengan hukuman tersebut. Dengan demikian, pemberlakuan hukum

pidana Islam itu juga untuk menciptakan kemaslahatan di antara umat manusia seluruhnya.

3. Peluang dan Tantangan Hukum Pidana Islam di Indonesia

Harapan untuk mengembangkan syariat Islam di Indonesia sudah lama terniatkan, sejak hukum pidana positif berkembang pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Para perumus bangsa (*The Founding Fathers*) kita sudah merencanakan untuk diberlakukannya syariat Islam di Indonesia. Namun, dengan mendasarkan pada pluralitas penduduk Indonesia, rencana itu tidak terwujud dan kemudian menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Ada beberapa hal yang membuat hukum pidana Islam semakin penting (*urgent*) untuk dipelajari; *Pertama*, kepentingan akademis. *Kedua*, kepentingan praktis. *Ketiga*, meningkatnya aspirasi di daerah terhadap hukum Islam. *Keempat*, pentingnya mencari konsep-konsep hukum baru.

Kepentingan akademis terutama merupakan kebutuhan di kalangan ilmuwan untuk memperluas pengetahuan. Jika selama ini yang dipelajari terutama hanya hukum pidana *common law* dan *civil law* saja, maka kini ada kebutuhan untuk mengkaji hukum pidana Islam. Dengan memperluas wawasan ini diharapkan sikap *prejudice* dan antipati terhadap hukum pidana Islam dapat berkurang. Seperti diuraikan di atas, di negara-negara barat sekalipun hukum pidana Islam juga dikaji bersamaan dengan mempelajari hukum pidana *common law* dan *civil law*.¹²

Kepentingan praktis dapat dikaitkan dengan semakin dekatnya hubungan antara bangsa dan antar masyarakat, dimana warga negara Indonesia acapkali berurusan dengan hukum dari negara-negara lain (termasuk hukum dari negara-negara Islam). Seringkali warga negara Indonesia yang menjadi tersangka/ terdakwa di negara-negara Timur Tengah yang menggunakan pidana Islam tidak mendapat pembelaan secukupnya karena kekurangmengertian para ahli/ praktisi hukum Indonesia terhadap Hukum Pidana Islam dan prosedurnya yang berlaku di negara-negara tersebut. Globalisasi di bidang jasa konsultasi hukum pada akhirnya juga akan

¹² Topo Santoso, *Hukum Pidana Islam dalam Studi Hukum*, Makalah disampaikan dalam Seminar Perkembangan dan Prospek Hukum Islam di Indonesia, diselenggarakan oleh LKIH Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 7 Desember 2006, hlm. 5-6.

membawa para praktisi hukum Indonesia berurusan dengan hukum pidana dari negara-negara lain.

Era demokratisasi dan otonomi daerah yang terus berjalan menyebabkan munculnya berbagai aspirasi masyarakat di daerah untuk lahirnya produk hukum yang bernilai/ bernuansa keIslaman. Kehadiran Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh semakin mengukuhkan adanya hukum pidana Islam di Aceh yang pelaksanaan lebih lanjut akan diatur dengan *Qanun*. Dalam konteks perkembangan ini maka pemahaman terhadap hukum pidana Islam menjadi kian penting.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga sekarang ini masih merupakan warisan dari pemerintahan Hindia Belanda. Sejak awal abad ke-19 Hindia Belanda memberlakukan kodifikasi hukum pidana yang pada mulanya masih pluralistis, yakni Undang-undang Hukum Pidana untuk orang-orang Eropa dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk orang-orang Bumiputra serta yang dipersamakan (inlanders). Mulai tahun 1918 di Indonesia diberlakukan satu Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk seluruh golongan yang ada di Hindia Belanda (unifikasi hukum pidana) hingga sekarang.¹³ Sejak Indonesia merdeka kitab hukum pidana itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP dinyatakan berlaku melalui dasar konstitusional pasal II dan IV Aturan Peralihan UUD 1945 dengan Undang-undang No. 1 tahun 1946. Dalam pasal III disebutkan bahwa perkataan *Nederlansch-Indie* atau *Nederlandsch-Indisch* (e) (en) harus dibaca dengan “*Indonesie*” atau “*Indonesche*”, yang selanjutnya menjadi Indonesia. Dalam pasal VI (1) dinyatakan bahwa *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht*. Kemudian dalam ayat (2) kitab hukum itu diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Inilah yang menjadi dasar sehingga UU No. 1 tahun 1946 disebut dengan UU KUHP. UU ini berlaku secara resmi untuk seluruh wilayah Indonesia dengan UU No. 73 tahun 1958.¹⁴

¹³ Bustanul Arifin. *Hukum Pidana (Islam) dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm 46.

¹⁴ Abdullah, Abdul Gani, *Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional* , (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm 246.

Untuk Hukum Pidana Islam (HPI), yang menurut asas legalitas dikategorikan sebagai hukum tidak tertulis, masih dapat diakui di Indonesia secara konstitusional sebagai hukum, dan masih terus berlaku menurut pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Namun demikian, ketentuan dasar itu belum ditindaklanjuti dengan instrumen hukum untuk masuk ke dalam wujud instrumen asas legalitas. Seperti halnya KUHP di atas, posisi HPI belum terdapat kepastian untuk menjawab pertanyaan teoritis.¹⁵ Ketiadaan HPI secara tertulis di Indonesia menjadi penyebab belum dapat terpenuhinya HPI secara legal sesuai dengan pertanyaan tersebut. Karena itulah HPI harus benar-benar disiapkan secara tertulis sebagaimana hukum positif lainnya, bukan langsung mendasarkannya pada sumber hukum Islam, yakni al-Quran, Sunnah, dan ijtihad pada ulama (kitab-kitab fikih).

Hingga sekarang ini sebenarnya muncul keinginan di hati sebagian umat Islam Indonesia keinginan untuk diberlakukannya hukum Islam secara utuh di Indonesia, termasuk dalam bidang hukum pidana. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa dengan diberlakukannya hukum pidana Islam, maka tindak pidana yang semakin hari semakin merebak di tengah-tengah masyarakat sedikit demi sedikit dapat berkurang. Sanksi yang tidak sepadan yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana selama ini tidak membuat jera mereka untuk mengulanginya. Karena itu, sanksi yang tegas seperti yang ada dalam HPI nampaknya merupakan alternatif terbaik yang dapat mengatasi permasalahan tindak pidana di Indonesia. Dalam beberapa kasus terlihat antusiasme masyarakat kita untuk segera menerapkan ketentuan pidana Islam, namun karena tidak diizinkan oleh aparat pemerintah keinginan untuk melaksanakannya tidak terwujud. Namun demikian, bukan berarti apa yang selama ini diterapkan oleh pengadilan di Indonesia seluruhnya bertentangan dengan HPI. Ada beberapa putusan pengadilan kita yang terkadang sama dan sesuai dengan ketentuan HPI, seperti hukuman mati dan langkah awal pemberlakuan sanksi pidana cambuk seperti yang diberlakukan di Nanggro Aceh Darussalam akhir-akhir ini.

Telah bertahun-tahun di negara kita diupayakan pembuatan KUHP yang baru yang dapat disebut KUHP Indonesia. Upaya ini mendapatkan hasil dengan disiapkannya RUU KUHP yang baru. Dalam RUU ini juga termuat materi-materi

¹⁵ *Ibid.*

yang bersumberkan pada hukum pidana Islam, meskipun tidak secara keseluruhan. RUU ini juga sudah beberapa kali dibahas dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam forum sidang-sidang di DPR, namun hingga saat ini belum ada kata sepakat di kalangan para penegak hukum kita tentang materi atau pasal-pasal yang menjadi isi dari RUU tersebut.

Pembaharuan sistem hukum pidana nasional melalui pembahasan RUU KUHP sekarang ini harus diakui sebagai upaya untuk mengakomodasi aspirasi sebagian besar umat beragama di Indonesia. Berbagai delik tentang agama ataupun yang berkaitan dengan agama mulai dirumuskan dalam RUU tersebut, misalnya tentang penghinaan agama, merintangi ibadah atau upacara keagamaan, perusakan bangunan ibadah, penghinaan terhadap Tuhan, penodaan terhadap agama dan kepercayaan, dan lain sebagainya. Rumusan semacam ini tidak mungkin didapati dalam hukum pidana yang diberlakukan di negara-negara sekular, sebab urusan agama bukan urusan negara dan menjadi hak individu masing-masing warga negara. Selain beberapa pasal yang terkait dengan delik agama, dalam rancangan tersebut juga dimasukkan pasal-pasal baru yang berkaitan dengan delik kesusilaan, seperti berbagai bentuk persetubuhan di luar pernikahan yang sah atau yang melanggar ketentuan agama. Tentu saja masih banyak pasal-pasal lain yang terkait dengan materi HPI dalam RUU KUHP tersebut. Langkah seperti di atas merupakan upaya positif pemerintah untuk memberlakukan ketentuan hukum sesuai aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam. Namun, hingga sekarang langkah ini belum terwujud.

C. SIMPULAN

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana Islam telah, sedang dan tampaknya akan terus menjadi bahan kajian dalam studi hukum/ criminal justice baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Untuk menghindari kesalahfahaman dan pandangan negatif yang sempit sebaiknya para mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum dapat mengkaji Hukum Pidana Islam dari berbagai aspeknya. Alotnya pembahasan materi RUU KUHP nasional kita merupakan satu bukti bahwa tidak semua masyarakat kita sepakat untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan hukum

pidana Islam, termasuk umat Islam sendiri. Berbagai alasan dan argumen mereka kemukakan untuk menghalangi pemberlakuan HPI ini.

Yang perlu dicatat di sini adalah bahwa alasan atau argumen yang dikemukakan pihak yang tidak menyetujui pemberlakuan HPI di negara kita adalah karena tidak memahami secara benar akan esensi dan hakikat HPI. Penulis berkeyakinan, jika mereka ini faham dan tahu betul akan hakikat HPI, pastilah RUU KUHP tidak perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membahasnya. Namun, jika kita sadar bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang plural, maka kondisi seperti ini harus menjadikan perhatian kita. Kita selalu berharap, semoga dalam waktu yang tidak lama upaya umat Islam untuk memiliki HPI yang bersifat nasional dapat terwujud di negara Pancasila yang mayoritas penduduknya umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Junaedi. (2017). *Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.10 No.1 Mei 63-95.

Abdul Gani, Abdullah. (2001). *“Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional”*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Abdillah, Masykuri. *“Posisi Hukum Pidana Islam dalam Konteks Politik Hukum dan Perundangan Indonesia”*, makalah seminar Nasional Hukum Pidana Islam: Deskripsi, Analisis Perbandingan, dan Kritik Konstruktif, Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 22-23 Juni 1999.

Al-Zuhaylî, Wahbah. (1989). *al-Fiqh al-Islâmî wa' Adillatuh*, Damsyik: Dâr al-Fikr.

Arifin, Bustanul. (2001). *“Hukum Pidana (Islam) dalam Lintasan Sejarah”*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Audah, Abdul Qadir. tt, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby.

_____. (1987). *‘Criminal Law of Islam*, Karachi: International Publisher.

Al-Syâthibî, Al-Imâm al-Hâfizh al-Mujâhid Abî Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ alGharnathî. t.t. *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm*, Beirût: Dâr al-Fikr.

Bakri, Asafri Jaya. (1996). *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Djazuli, A. (2000). *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Djamil, Fathurrahman. (1997). *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*, Jakarta: Logos.

Faisal. (2012). *Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Jurnal Ahkam, Vol. XII No 1 Januari 37-50.

Khalâf, 'Abd al-Wahhâb. (1980). *Ilm Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Kuwaitiyyah.

M. Sularno. (2012). *Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Jurnal Al-Mawarid, Vol XXI Februari 21-31.

Praja, Juhaya S. (1991). *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Santoso, Topo. *Hukum Pidana Islam dalam Studi Hukum*, Makalah disampaikan dalam Seminar Perkembangan dan Prospek Hukum Islam di Indonesia, diselenggarakan oleh LKIH Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 7 Desember 2006.